

# **STUDI FIKIH DI UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL MALAYSIA**

**Laporan Penelitian Lanjut Program Penelitian Bermutu  
Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat  
IAIN Surakarta Tahun 2013**

**Oleh:  
Drs. Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 196804051994031004**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
IAIN SURAKARTA  
2013**

# STUDI FIKIH DI UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL MALAYSIA

## BAB I PENDAHULUAN

Universitas Islam Internasional Malaysia<sup>1</sup> (International Islamic University Malaysia [IIUM]), adalah salah satu universitas terkemuka di Malaysia. Universitas ini didirikan pada tahun 1983 oleh Kerajaan Malaysia. Awal berdirinya, Universitas ini disponsori oleh delapan pemerintah negara yang tergabung di Organisasi Konferensi Islam.

Kampus universitas ini berlokasi di Jalan Gombak, Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia. Walaupun universitas ini berasaskan kepada ajaran Islam, namun mahasiswa non-muslim juga diterima sebagai mahasiswa.

IIUM berusaha mengintegrasikan Pengetahuan Islam dengan Ilmu Kemanusiaan. Ada dua kampus yang dimiliki, satu terletak di Kuala Lumpur dan kampus lain ada di Kuantan, 250 kilometer dari Kuala Lumpur. Sejak semula universitas ini menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan administrasi. IIUM beroperasi di bawah arahan Dewan Gubernur, dan kedelapan anggota dewan tersebut adalah perwakilan dari pemerintah dan Organisasi Konferensi Islam (OKI).

---

<sup>1</sup> Dalam bahasa Melayu: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan dalam bahasa Arab: الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا

IIUM menawarkan beberapa program dan kuliah, yaitu: foundation programmes, undergraduate programmes, postgraduate programmes, dan non-academic programmes.

Pada tahun 1998 didirikan departemen Fiqh dan Ushul al-Fiqh sebagai unit akademik independen pada Fakultas Pengetahuan Islam dan Ilmu Kemanusiaan (Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences) pada postgraduate programmes dalam jenjang master (S-2) dan doctor (S-3). Program yang ditawarkan oleh Departemen dalam memenuhi tujuan akhir perkuliahan adalah agar menjadi pusat terkemuka bagi integrasi nilai-nilai Islam dengan pengetahuan kemanusiaan. Departemen memperkenalkan kepada mahasiswa agar mempelajari hukum Islam dan teori hukum Islam. Berbagai program studi yang ditawarkan oleh Departemen tidak hanya melibatkan pembacaan tekstual dan menghafal warisan hukum semata tetapi juga analisis terhadap berbagai pandangan dan argumen, evaluasi bukti-nilai yang menegaskan setiap pernyataan hukum, penghargaan terhadap posisi yang berbeda, dan yang paling penting kontekstualisasi wacana hukum dengan berbagai pandangan mengenai ketersediaan solusi terhadap kebutuhan hukum umat Islam dan dunia global. Keterampilan ini membekali mahasiswa dengan kecerdasan yuridis untuk melayani secara efektif sebagai lulusan yang kompeten dalam hukum Islam dan memungkinkan mereka untuk menjadi pembelajar seumur hidup dan warga bijaksana dunia yang semakin mengglobal. Ini terwujud melalui Program Sarjana dan Pascasarjana.

Filosofi pendirian IIUM terinspirasi oleh rekomendasi dari Konferensi Dunia pertama tentang Pendidikan Muslim yang diadakan di Mekkah pada 1398 AH /AD 1977. Semangat filsafat ini didasarkan pada Alquran, khususnya lima ayat dari surat al-Alaq:

*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah (3) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (5)<sup>2</sup>*

Menurut filsafat ini, pengetahuan akan disebarkan dalam semangat Tauhid, mengarah ke pengakuan terhadap Allah sebagai Pencipta Mutlak dan Master of umat manusia. Semangat dibalik pengakuan Allah sebagai Tuhan Dunia (Rabbal Alamin-) merupakan puncak dalam hirarki pengetahuan. Dengan demikian, semua disiplin ilmu pengetahuan harus mengarah ke arah sikap tunduk pada kebenaran ini. Hal ini karena pengetahuan merupakan bentuk kepercayaan (amanah) dari Allah kepada manusia, dan karenanya manusia harus memanfaatkan pengetahuan sesuai dengan kehendak Allah dalam menjalankan perannya sebagai hamba dan khalifah (khalifah) Allah di muka bumi. Dengan cara ini, menuntut ilmu pengetahuan dianggap sebagai suatu tindakan ibadah.

Berdasarkan filosofi tersebut, visi dan misi IIUM disusun. Visi IIUM adalah menjadi pusat pendidikan internasional terkemuka dalam keunggulan yang berusaha mengembalikan peran dinamis dan progresif umat Muslim di semua cabang

---

<sup>2</sup> *Alquran Digital Versi 2.0*, Muharam 1425/Maret 2004

pengetahuan dan wacana intelektual. Sementara, misinya adalah: integrasi; islamisasi; internasionalisasi, dan komprehensif excellence.

## **BAB II**

### **SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FAKULTAS PENGETAHUAN ISLAM DAN ILMU KEMANUSIAAN**

Pada tahun 1983 berdiri Pusat Pengetahuan Dasar (Center for Fundamental Knowledge [CFK]). Tujuh tahun kemudian, 1990, berdiri Fakultas Ilmu Pengetahuan Islam dan Ilmu Kemanusiaan (Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences [KIRKHS]) yang terdiri dari 9 departemen. Yaitu: Departemen Pengetahuan Islam dan Warisan dan Departemen Ilmu Manusia:

1. Psikologi
2. Komunikasi
3. Ilmu Politik
4. Sejarah dan Peradaban
5. Sosiologi dan Antropologi
6. Bahasa Arab dan Sastra
7. Bahasa dan Sastra Inggris
8. Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Pada tahun 1996, Fakultas Pengetahuan Islam dan Ilmu Kemanusiaan (KIRKHS) berkembang menjadi 12 departemen. Departemen Pengetahuan Terungkap dan Warisan menjadi 4 departemen baru pada Desember 1996:

1. Ushul al-Din dan Perbandingan Agama

2. Qur'an dan Studi Sunnah
3. Fiqh dan Ushul al-Fiqh
4. Studi Umum

Sementara departemen Ilmu Manusia masih tetap delapan departemen:

1. Psikologi
2. Komunikasi
3. Ilmu Politik
4. Sejarah dan Peradaban
5. Sosiologi dan Antropologi
6. Bahasa Arab dan Sastra
7. Bahasa dan Sastra Inggris
8. Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Pada tahun 2003 hingga sekarang, Fakultas Pengetahuan Islam dan Ilmu Kemanusiaan (KIRKHS) menjadi 11 departemen:

IRK Divisi:

1. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab (Dall)
2. Departemen Fiqh dan Ushul al-Fiqh (RKFQ)
3. Departemen Studi Umum (RKGS)
4. Departemen Qur'an dan Sunnah (RKQS)
5. Departemen Ushul al-Din dan Perbandingan Agama (RKUD)

HS Divisi:

1. Departemen Komunikasi (COMM)

2. Departemen Bahasa dan Sastra (DELL)
3. Departemen Sejarah dan Peradaban (HIST)
4. Departemen Ilmu Politik (PSCI)
5. Departemen Psikologi (PSYC)
6. Departemen Sosiologi dan Antropologi (SOCA)

#### **PUSAT PENGETAHUAN DASAR (CFK)**

Pada Juli 1983, didirikan Pusat Pengetahuan Dasar (CFK). Tujuannya untuk memberikan kursus tentang Ilmu Pengetahuan agar selaras dengan Islamisasi dan integrasi dengan kurikulum Universitas.

Para tokoh pendiri Fakultas CFK (1983-1990) adalah Prof Dr Mohd. Kamal Hassan CFK dan Assoc. Prof Dr Hj. Mohd Mokhtar Hj. Shafii.

Dimulai dengan 5 staf akademik:

1. Dr. Mohd Kamal Hassan
2. Mohd Mokhtar b. Hj. Shafii
3. Mohd Nur Manuty
4. Abdul Rahman Awang
5. Mat Daud Awang Hamat

**FAKULTAS PENGETAHUAN ISLAM DAN ILMU  
KEMANUSIAAN (KIRKHS)**

Fakultas Pengetahuan Islam dan Ilmu Kemanusiaan ((KIRKHS) didirikan pada bulan Januari 1990. CFK diubah menjadi Departemen Pengetahuan Islam dan Warisan pada bulan Desember 1996.

Dekan Fakultas:

1. Prof Dr Mohd. Kamal Hassan (1989 - 1990)
2. Prof Dr Anis Ahmad (1990 - 1994)
3. Prof Dr Mohd Nor Nawawi (1994 - 1995)
4. Prof Dr Sidek Baba (1995 - 1996)
5. Prof Dr Jamal Barzinji (1996 - 1998)
6. Prof Dr Abdullah Hassan (1998 - 1999)
7. Prof Dr Mohamed Othman Aris (1999 - 2002)
8. Assoc. Prof Dr Mohamad @ Md Som Sujimon (Juli 2002 - Maret 2005)
9. Assoc. Prof Dr Hazizan Md Noon (April 2005 - Mei 2009)
10. Dr Badri Najib Zubir (Juni 2009 - Juni 2012)
11. Emeritus Prof Dato 'Dr Mahmood Zuhdi Abdul Majid (Juli 2012 - Juli 2013)
12. Prof.Dr. Ibrahim Mohamed Zein (Juli 2013 - Sekarang)



### **BAB III**

#### **PENGAMBILAN STUDI FIKIH**

##### **A. PROSEDUR**

Fakultas Pengetahuan Islam dan Ilmu Kemanusiaan memiliki lima slogan yang ramah lingkungan yang tercatat dalam *Charter Client*. Pertama, hadir untuk kebutuhan klien dengan segera, sopan dan penuh perhatian; kedua, menjaga komunitas fakultas selalu terupdate dengan informasi terbaru tentang kebijakan, aturan dan peraturan; ketiga, segera menanggapi keluhan/saran dari klien; keempat, memastikan lingkungan kerja yang aman bagi komunitas fakultas setiap saat; dan kelima, mempertahankan standar yang tinggi dalam pemeliharaan semua peralatan dan fasilitas fakultas.

Visi Fakultas Pengetahuan Islam dan Ilmu Kemanusiaan adalah menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang unggul dalam Pengetahuan Islam dan Ilmu Kemanusiaan. Adapun misinya adalah: pertama, integrasi Pengetahuan Islam dan Ilmu Kemanusiaan; kedua, islamisasi Ilmu Kemanusiaan; ketiga, relevansisasi Pengetahuan Islam terhadap isu-isu kontemporer; dan keempat, penelitian dan inovasi dalam disiplin Pengetahuan Islam dan Ilmu Kemanusiaan.

Tujuan pendirian Fakultas Pengetahuan Islam dan Ilmu Kemanusiaan adalah untuk: (1) memastikan bahwa para siswa memasukkan pandangan dunia Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka; (2) mengembangkan pengetahuan siswa dalam spesialisasi dan komitmen yang mereka pilih agar menggunakan pengetahuan mereka untuk kemajuan umat; (3) mengembangkan komitmen siswa dalam relevansiasi ilmu-ilmu agama dan integrasi Ilmu Kemanusiaan dengan

Pengetahuan Keislaman; (4) mengaktifkan siswa untuk memperoleh keterampilan penerapan pengetahuan yang mereka perlukan dalam situasi kehidupan nyata; (5) mengembangkan keterampilan sosial siswa sehingga mereka menjadi kontributor yang bertanggung jawab dan efektif demi keharmonisan dan pertumbuhan social; keenam, menanamkan nilai-nilai Islam pada siswa dan memelihara sikap positif dan profesionalisme; (6) mengembangkan kompetensi siswa dalam mengartikulasikan ide, komunikasi dengan orang lain dan menjadi pemimpin yang efektif dan pemain dalam tim keluarga, tempat kerja dan masyarakat; (7) memastikan siswa memperoleh keterampilan ilmiah yang penting yang diperlukan pada zaman sekarang; (8) mengembangkan kemampuan berpikir siswa dan memecahkan masalah untuk mengatasi tantangan di dunia nyata; dan (9) mempersiapkan siswa untuk belajar sepanjang hayat melalui keterampilan manajemen penelitian dan informasi.

Di program pasca sarjana fakultas Pengetahuan Islam dan Ilmu Kemanusiaan terdapat dua program, yaitu program Master of Islamic Revealed Knowledge and Sciences (MIRKHS) dan program Doctor of Philosophy (PhD). Kedua program ini menyelenggarakan studi disiplin ilmu Fiqih dan Usul Fiqih.

## **B. Fiqih Islam pada Program Master of Islamic Revealed Knowledge and Sciences (MIRKHS)**

Program master ini dirancang untuk memenuhi kandidat yang berminat memperoleh pengetahuan khusus dalam bidang Fiqih dan Usul Fiqih. Saat ini, program master menawarkan program khusus pada fiqih Islam dan sejalan dengan aspirasi Universitas, kursus yang berorientasi pada penelitian. Untuk

mengembangkan kemampuan penelitian pada mahasiswa, mereka dibebani terapi kritis terhadap warisan yuridis di lapangan. Hal ini dilakukan melalui proyek penelitian, seminar dan forum yang merupakan bagian dari kehidupan akademis mahasiswa.

### **Deskripsi Program**

Program ini dapat ditempuh baik melalui kombinasi kursus dan disertasi atau hanya kursus. Dalam opsi pertama, mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan 25 jam kredit kursus dan 15 jam kredit disertasi. Di bawah pilihan kedua, mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan 34 jam kredit program dan 6 jam kredit latihan akademis.

### **Persyaratan**

1. Gelar Bachelor yang relevan dengan nilai yang baik dari IIUM atau lembaga terakreditasi pendidikan tinggi lainnya, atau sertifikat lain yang diakui sebagai setara dengan gelar Bachelor atau kualifikasi profesional yang relevan dan pengalaman yang diakui oleh Senat Universitas.
2. Pemohon memiliki tingkat kemahiran bahasa Arab dan Inggris sebagai berikut:

<b>Skor minimal di IIUM ini Arab Tes Penempatan (APT)</b>	<b>Minimum TOEFL / IELTS</b>
7.0	Kertas berdasarkan: 550  IELTS - Band 6

**Catatan:**

Mahasiswa diminta memberikan bukti kemampuan bahasa Inggris dengan mengirimkan sertifikat kemahiran mereka sebelum awal program. Jika mereka gagal melakukannya, mereka akan diminta mengikuti Tes Penempatan Bahasa Inggris (EPT) yang dikelola oleh IIUM.

**Prosedur Aplikasi**

Aplikasi harus dibuat pada formulir yang ditentukan untuk Penerimaan dan Unit Records, Pusat Studi Pascasarjana (CPS).

Sebuah paket aplikasi lengkap terdiri dari item berikut:

- Sebuah formulir lengkap, aplikasi ditandatangani.
- Empat lembar foto ukuran paspor pemohon.
- Dua bendel salinan resmi paspor (sertakan semua halaman yang dicap dan tanggal berlakunya paspor).
- Salinan resmi:
  - Ijasah Sarjana dan Transkrip (wajib untuk semua pelamar Pascasarjana)
  - Ijasah Master dan Transkrip (berlaku untuk aplikasi Program PhD)

- Sistem Penilaian

Transkrip akademik calon mahasiswa berisi sistem penilaian yang digunakan untuk memungkinkan program mengevaluasi kualifikasi akademik calon mahasiswa. Dalam hal modus gelar sebelumnya calon mahasiswa hanya dengan penelitian, memberikan surat sertifikasi dari universitas yang menunjukkan bahwa modus dari program ini adalah dengan penelitian dan karenanya tidak ada CGPA atau yang berlaku di transkrip akademik penuh.

Semua fotokopi sertifikat harus disertifikasi. Jika sertifikat mahasiswa dalam bahasa lain selain bahasa Inggris dan Melayu, diperlukan versi bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh penerjemah bersertifikat. Kedua salinan (versi asli dan versi terjemahan) disampaikan kepada CPS.

- Bukti kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL / IELTS)
- Laporan dari dua (2) penilai akademik.
- Surat rekomendasi dari organisasi Islam, pemimpin masyarakat atau imam (perwakilan IIUM) di negara pemohon tinggal.
- Biaya proses aplikasi tidak dapat dikembalikan sebesar RM75.00 atau USD25.00 dalam bentuk bank draft, money order atau pesanan pos, ditujukan kepada "*Direktur Eksekutif, Divisi Keuangan, International Islamic University Malaysia* "
- Dokumen bukti-bukti kemampuan pemohon melunasi biaya kuliah, akomodasi, makanan, biaya pengobatan dan lain sebagainya selama program.

- Pendahuluan Proposal Penelitian (berlaku untuk aplikasi untuk Master (Penelitian) dan semua Program PhD)

#### Informasi Umum

1. Prosedur Pendaftaran.
2. Persyaratan Pendaftaran

<b>Jenis Program</b>	<b>Kualifikasi</b>
Doctor of Philosophy	Gelar master atau setara di bidang terkait *
Master	Gelar Bachelor atau setara di bidang terkait *

**Catatan:**

*Preferensi akan diberikan kepada pelamar yang memiliki gelar sarjana dengan CGPA 3.0 ke atas atau setara*

4. Persyaratan Bahasa .
5. Program Ditawarkan .
6. Biaya Struktur
7. Beasiswa dan Keuangan .

#### **Tenggat**

Batas waktu penyerahan formulir aplikasi pendaftaran untuk semua pelamar internasional adalah sebagai berikut:

<b>SEMESTER / PENGAMBILAN</b>	<b>TANGGAL PENUTUPAN</b>	
	<b>Malaysia</b>	<b>INTERNATIONAL</b>
Semester I/ Pengambilan September	24 Juni tahun	Mei 31 tahun
Semester II/ Pengambilan Februari	2 Desember tahun	November 18 tahun
Semester / Pengambilan Juni (hanya dengan penelitian) semester pendek ketiga dan hanya terdiri dari 8 minggu penelitian	Februari 10 tahun	

Setiap formulir aplikasi yang diterima setelah batas waktu akan diproses untuk asupan berikutnya.

Dalam hal permohonan diajukan setelah batas waktu untuk pengambilan tertentu dan calon mahasiswa ingin mendaftar dalam pengambilan, pernyataan pembayaran RM600 harus dipersiapkan sebelumnya untuk Journey Performed Visa. Calon mahasiswa juga perlu menginformasikan CPS secara tertulis dan kantor akan memproses aplikasi calon mahasiswa calon mahasiswa memiliki dukungan aplikasi dengan dokumen yang diperlukan.

Universitas berhak untuk menyetujui penerimaan calon mahasiswa ke dalam sebuah program akademik yang sesuai untuk calon mahasiswa.

Perlu diketahui oleh para calon mahasiswa bahwa universitas tidak bertanggung jawab atas akomodasi calon mahasiswa jika calon mahasiswa tiba lebih awal dari tanggal pendaftaran sebagaimana tercantum dalam surat penawaran terhadap calon mahasiswa.

### **C. Fikih Islam pada Program Doctor of Philosophy**

Program Doctor of Philosophy (PhD) dirancang untuk menghasilkan sarjana dan ahli dalam bidang Fikih dan/atau Usul Fikih yang memiliki komitmen terhadap keunggulan spiritual, moral, intelektual dan kreatif. Dalam penanganan program, departemen menekankan integrasi pengetahuan dengan mempertimbangkan baik warisan hukum Islam maupun aspek yang relevan dari disiplin ilmu modern seperti manajemen, keuangan dan hukum untuk mempersiapkan lulusan yang mampu menghadapi tantangan kontemporer. Perhatian diberikan untuk teknik modern dan metode penelitian sehingga lulusan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat dengan cara yang lebih efektif dan bermakna.

#### **Deskripsi Program**

Ini adalah program penuh dan paruh waktu yang memerlukan minimal 3 tahun (6 semester) dan 5 tahun (10 semester) masing-masing untuk menyelesaikan. Periode maksimal yang diperbolehkan untuk program ini adalah 6 tahun (12 semester) untuk mantan dan 8 tahun (16 semester) untuk yang kedua.

Calon dilatih dalam metode penelitian, Islamisasi pengetahuan manusia dan area khusus dalam Fiqh atau Ushul al-Fiqh untuk mempersiapkan mereka dalam tugas yang menantang yang menghasilkan penelitian asli dalam bentuk disertasi/tesis. Disarankan panjang disertasi/tesis adalah sekitar 80.000 - 100.000 kata dan dapat ditulis baik dalam bahasa Arab atau Inggris. Area penelitian di mana tersedia termasuk *'ibadah* , hukum keluarga, kontrak dan transaksi, perbankan dan keuangan



Islam, kejahatan dan hukuman, sistem politik dan hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum Islam.

### **Persyaratan**

1. Sarjana atau setara dalam disiplin yang relevan dengan nilai yang baik dari lembaga yang diakui oleh Senat Universitas.
2. Gelar master dalam disiplin yang relevan atau setara dengan nilai yang baik.
3. Tingkat kemahiran bahasa Arab dan Inggris pada skor minimum sebagai berikut:

<b>Tes Penempatan Arab (APT) IIUM</b>	<b>TOEFL/ IELTS</b>
6.0	TOEFL (Paper based): 550  IELTS: Band 6

### **Catatan:**

1. Sebuah nilai yang baik biasanya diartikan sebagai nilai kumulatif minimum poin rata-rata (CGPA) dari 3,0 pada skala 4 atau setara.
2. Calon diminta untuk memberikan bukti kemampuan bahasa Inggris dengan mengirimkan sertifikat kemahiran mereka sebelum awal program. Jika mereka gagal melakukannya, mereka akan diminta untuk mengikuti Tes Penempatan Bahasa Inggris (EPT) yang dikelola oleh IIUM.

3. Kandidat yang gagal memperoleh kemampuan yang dibutuhkan tapi masih tertarik untuk mengikuti program ini harus mengambil kursus bahasa Inggris pra-sesi di Pusat Bahasa universitas (CELPAD) atau lembaga lain yang diakui.

### **Prosedur Aplikasi**

Aplikasi harus dibuat pada formulir yang ditentukan untuk Penerimaan dan Unit Records, Pusat Studi Pascasarjana (CPS).

Sebuah paket aplikasi lengkap terdiri dari item berikut:

- Sebuah formulir lengkap, aplikasi ditandatangani.
- Empat foto ukuran paspor pemohon.
- Dua salinan resmi paspor (Sertakan semua halaman dicap dan tanggal berlakunya paspor).
- Salinan resmi:
  - Sarjana dan Transkrip (wajib untuk semua pelamar Pascasarjana)
  - Ijasah Master dan Transkrip (berlaku untuk aplikasi Program PhD)
  - **SISTEM PENILAIAN:**

Transkrip akademik calon mahasiswa berisi sistem penilaian yang digunakan untuk memungkinkan program mengevaluasi kualifikasi akademik calon mahasiswa. Dalam hal modus gelar sebelumnya calon mahasiswa hanya melalui penelitian, memberikan surat sertifikasi dari universitas yang

menunjukkan bahwa modus dari program ini adalah dengan penelitian dan karenanya tidak ada CGPA atau yang berlaku di transkrip akademik penuh.

Semua fotokopi sertifikat harus disertifikasi. Jika sertifikat calon mahasiswa dalam bahasa lain selain bahasa Inggris dan Melayu, versi bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh penerjemah bersertifikat diperlukan. Kedua salinan (versi asli dan versi terjemahan) disampaikan kepada CPS.

- Bukti kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL/ IELTS)
- Laporan dari dua (2) penilai akademik.
- Surat rekomendasi dari organisasi Islam, pemimpin masyarakat atau imam (perwakilan IIUM) di negara pemohon tinggal.
- Biaya proses aplikasi tidak dapat dikembalikan sebesar RM75.00 atau USD25.00 dalam bentuk bank draft, money order atau pesanan pos, ditujukan kepada "*Direktur Eksekutif, Divisi Keuangan, International Islamic University Malaysia* "
- Dokumen bukti-bukti kemampuan pemohon untuk melunasi biaya kuliah, akomodasi, makanan, biaya pengobatan dan lain sebagainya selama mengikuti program.
- Pendahuluan Proposal Penelitian (berlaku untuk aplikasi Master [Penelitian] dan semua Program PhD)
-

## Informasi Umum

1. Prosedur Pendaftaran.
2. Persyaratan Pendaftaran

<b>Jenis Program</b>	<b>Kualifikasi</b>
Doctor of Philosophy	Gelar master atau setara di bidang terkait *
Master	Gelar Bachelor atau setara di bidang terkait *

4. Catatan: Preferensi akan diberikan kepada pelamar yang memiliki gelar sarjana dengan CGPA 3.0 ke atas atau setara
5. Persyaratan Bahasa
6. Program Ditawarkan
7. Biaya Struktur
8. Beasiswa dan Keuangan

## Tenggat

Batas waktu penyerahan formulir aplikasi pendaftaran untuk semua pelamar internasional adalah sebagai berikut:

SEMESTER / Pengambilan	TANGGAL PENUTUPAN	
	Malaysia	INTERNATIONAL
Semester I/Pengambilan September	24 Juni tahun	31 Mei tahun
Semester II/Pengambilan Februari	2 Desember tahun	18 November tahun
Semester/Pengambilan Juni (hanya dengan penelitian) semester pendek ketiga dan hanya terdiri dari 8 minggu penelitian	10 Februari tahun	

Setiap formulir aplikasi yang diterima setelah batas waktu akan diproses untuk pengambilan berikutnya.

Dalam hal permohonan diajukan setelah batas waktu untuk pengambilan tertentu dan mahasiswa ingin mendaftar dalam pengambilan itu, pembayaran dari **RM600** harus dipersiapkan sebelumnya untuk Journey Performed Visa. Mahasiswa juga perlu menginformasikan CPS secara tertulis dan kantor akan memproses aplikasi mahasiswa sepanjang mahasiswa memiliki aplikasi pendukung dengan dokumen yang diperlukan.

Universitas berhak untuk menyetujui penerimaan calon mahasiswa ke dalam sebuah program akademis yang sesuai bagi calon mahasiswa.

Perlu diketahui bahwa universitas tidak bertanggung jawab atas akomodasi calon mahasiswa jika calon mahasiswa tiba lebih awal dari tanggal pendaftaran sebagaimana tercantum dalam surat penawaran calon mahasiswa.

## **B. PROGRAM STUDI**

Fokus departemen Fiqh dan Ushul al-Fiqh adalah studi hukum Islam yang terdiri dari materi hukum Islam yang terkait dengan berbagai bidang kehidupan (termasuk fiqh Ibadah, mu'amalat, Jinayat, dll) prinsip utamanya (usul al-fiqh, atau teori hukum Islam) dan filsafat fundamental (diwujudkan dalam Maqasid al-Shari`ah), yang dikembangkan selama berabad-abad oleh generasi-generasi ahli hukum Islam pada sekolah yang berbeda (mazhab) berdasarkan Alquran dan Sunnah. Program ini mengevaluasi kekayaan materi dalam literatur hukum Islam dan mengeksplorasi serta mengembangkan lebih lanjut untuk mengatasi isu-isu kontemporer, dalam semangat Islamisasi dan kontekstualisasi pengetahuan kemanusiaan. Departemen ini menawarkan dua bidang konsentrasi yang merupakan dua cabang utama hukum Islam, yaitu:


### 1) Fiqh

Hal ini berkaitan dengan mempelajari berbagai cabang yang dibahas oleh hukum Syariah, perbedaan antara mazhab yang berbeda dalam fiqh, dasar dan konsekuensi perbedaan ini, dan isu-isu terkait dengan pelaksanaan hukum syariah dengan situasi baru.

### 2) Usul al-fiqh


Ini berkaitan dengan sumber dan prinsip-prinsip hukum syariah, evaluasi kritis terhadap sastra klasik dalam teori hukum Islam dan implikasinya terhadap zaman modern.


# MAJOR FIELDS OF SHARIAH



6

## الفقه الإسلامي





### **Program-Program**

- BA Pengetahuan Islam & Fiqih Islam (BA of Islamic Revealed Knowledge & Heritage in Islamic Jurisprudence)
- MA Pengetahuan Islam & Fiqih Islam (MA of Islamic Revealed Knowledge & Heritage in Islamic Jurisprudence)
- PhD Pengetahuan Islam & Fiqih Islam (PhD of Islamic Revealed Knowledge & Heritage in Islamic Jurisprudence)

### **Program Sarjana**

Dari 35 program studi yang ditawarkan oleh Departemen, ada lima program studi yang terkait erat dengan perbankan dan keuangan Islam. Mereka adalah sebagai berikut:



**RKFQ 3133A: Fiqh al-Mawarith wa al-Awqaf (Studi fikih Waris dan Wakaf)**

Program studi ini membahas secara rinci aturan-aturan hukum yang mengatur tentang waris, hibah dan wakaf dengan perangkat kontemporer. Dengan demikian, secara kritis membandingkan pandangan para ahli hukum tentang isu-isu kontroversial dengan tujuan mengidentifikasi posisi yang melayani perubahan kebutuhan dari keluarga dan masyarakat Muslim.

**RKFQ 3141A: Fiqh al-Zakat (Studi fikih zakat)**

Program studi ini berkaitan dengan account rinci tentang zakat, meliputi konsep, tujuan, aplikasi dan distribusi. Ini juga menggambarkan dimensi ekonomi, sosial dan politik. Demikian juga, menggarisbawahi peran negara dalam penegakan dan administrasi. Selain itu, hal ini menunjukkan perbedaan antara zakat dan pajak penghasilan juga.

**RKFQ4121A: Fiqh al-mu'amalat al-Maliyyah (Studi fikih Transaksi Keuangan)**

Program studi ini menawarkan secara rinci prinsip-prinsip dasar hukum Islam tentang transaksi. Ini mencakup studi tentang pedoman dasar Islam mengenai transaksi keuangan, prinsip-prinsip umum transaksi yang dilarang, seperti riba, judi dan bisnis yang meragukan. Selain itu, membahas teori hukum dagang Islam, seperti teori kepemilikan dan teori kontrak.

**RKFQ4122A: Fiqh al `Uqud al-Maliyyah (Study fikih Kontrak Keuangan)**

Program studi ini terdiri dari eksposisi hukum dari berbagai jenis kontrak keuangan, seperti kontrak pertukaran, manfaat, keahlian, amal dan kemitraan bersama dengan isu-isu kontemporer yang terlibat di dalamnya. Hal ini juga rincian kontrak-

kontrak dalam hal validitasnya, dasar, kondisi ditetapkan dan peraturan. Terakhir, berkaitan dengan penerapan kontrak ini dalam praktek lembaga perbankan kontemporer.

**RKFQ4123A: al-Mu'amalat al-Masrafiyyah wa al-Aswaq al-Maliyyah (Perbankan & Pasar Keuangan)**

Program studi ini berkaitan dengan penjelasan hukum praktek-praktek transaksi perbankan yang sesungguhnya baik di bank konvensional maupun syariah. Demikian juga, mempelajari hubungan antara bank syariah dan bank sentral pemerintah. Hal ini juga membahas isu-isu yang berkaitan dengan transaksi perbankan yang melibatkan riba. Demikian pula, menguraikan berbagai produk perbankan dalam hubungannya dengan aturan hukum yang mereka perlukan. Selain itu, mempelajari secara rinci eksposisi hukum pasar modal dan isu-isu lainnya di lapangan yang baru muncul.

**Program MA**

Program ini menawarkan tiga program studi yang terkait erat dengan perbankan dan keuangan Islam sebagai berikut:

**RKFQ6340A: Studi fikih Perbankan**

Program studi ini menjelaskan sifat transaksi perbankan yang sebenarnya dan alternatif Islam, yang terjadi melalui pengamatan munculnya bank dan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Demikian juga, itu menyentuh pada perbandingan antara layanan yang diberikan oleh bank syariah dan bank konvensional, seperti layanan perbankan, kredit dan investasi, dan mengurai putusan

Syariah bagi mereka. Selain itu, terkait dengan realitas studi bank syariah dan beberapa masalah baru yang muncul dalam transaksi perbankan dan pendapat para ahli hukum mereka.

### **RKFQ6321A: Studi fikih Pasar Modal**

Fokus program studi ini adalah studi rinci tentang masalah pasar modal dari sudut pandang Islam. Oleh karena itu, program ini melakukan kajian pada saham, dana investasi, obligasi syariah (sukuk) dan instrumen keuangan lainnya yang dibahas dalam pasar modal dari sudut pandang Syariah Islam. Demikian juga, menyoroti tentang yayasannya dan kerangka teoritis yang sesuai untuk membangun pasar modal syariah. Oleh karena itu menyentuh pada karakteristik mereka, transaksi persyaratan peraturan, instrumen, dan sejauh mana kemungkinan mengembangkan pasar modal yang syar'ih.

### **RKFQ6440A : Studi fikih Wasiat dan Waris Islam**

Program studi ini berkaitan dengan konsep, dasar hukum, pilar, pra-syarat dan implikasi hukum dari surat wasiat. Demikian juga, rincian ketentuan yang melekat pada pewaris, warisan, dan penerima manfaat untuk pewasiat. Demikian pula, membahas isu-isu seperti jumlah warisan, faktor yang membatalkan, dilakukan selama menjelang kematian-sakit dan mandat pewasiat. Hal ini juga mengkaji hukum yang berlaku yang mengatur kehendak Muslim di Malaysia. Program studi ini juga berkaitan dengan distribusi tanah dari propositus menurut hukum ditahbiskan dari Islam (fara`id). Rincian aspek ini seperti prinsip-prinsip warisan, pilar, kondisi dan rintangan. Demikian juga menguraikan hak-hak lain yang melekat pada harta

almarhum. Ini juga menjelaskan hukum yang berlaku pada pembagian harta untuk berbagai kategori ahli waris yang berhak secara hukum, yaitu sharers , residuaries dan kindreds jauh lainnya. Demikian juga rincian doktrin pengurangan proporsional ( Aul) , doktrin kembali ( Radd ) , metode perhitungan, warisan untuk orang yang hilang, anak yang belum lahir, keturunan haram, bayi terlantar dan sejenisnya .

### **Program Ph.D**

Program ini menawarkan perbankan dan keuangan Islam. Ada dua program studi yang berkaitan erat dengan perbankan dan keuangan Islam. Mereka adalah sebagai berikut:

#### **RKFQ7125A: Teori Kontrak Hukum Islam**

Focus Program studi ini pada teori kontrak dalam hukum Islam meliputi aspek utama, seperti definisi kontrak, pilar, umum dan ketentuan khusus dan dampak. Demikian juga, menyangkut dengan kategorisasi kontrak dari sudut pandang mempertimbangkan dengan Pemberi Hukum, mengingat maksud dua pihak kontrak sebagai cukup atau memaksakan kondisi lainnya dengan itu, mengingat tempat dan tujuan yang dimaksudkan, mengingat segera mendampingi hukum-hukumnya dengan itu atau menunda mereka dari itu, mengingat penamaan, mengingat kesederhanaan atau kompleksitas, dan mengingat kebebasan motivasi atau tidak.

Di samping itu, juga menekankan pada kekurangan yang paling penting dari kontrak, seperti paksaan, kesalahan, ketidakadilan (Ghabn) dan risiko (gharar). Juga, melakukan studi pada pilihan, seperti pilihan kondisi, mencari, cacat, tempat duduk,

fiksasi, dll, dan masalah kebenaran atau pembatalan kontrak dan efek hukum Islam yang timbul dari mereka.

### **RKFQ7140A: Isu Kontemporer di bidang Keuangan dan Ekonomi Islam**

Program studi ini menjelaskan sifat sesungguhnya dari transaksi perbankan dan alternatif Islam, yang terjadi berdasarkan munculnya bank dan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Demikian juga, itu menyentuh pada perbandingan antara layanan yang diberikan oleh bank syariah dan bank konvensional, seperti layanan perbankan, kredit dan investasi, dan dasar putusan *Shar`iah* mereka. Selain itu, menyangkut studi realitas bank syariah dan beberapa masalah baru yang muncul dalam transaksi perbankan dan pendapat para ahli hukum di sekitar mereka. Program ini juga termasuk instrumen pasar modal seperti saham dan obligasi, surat berharga dan produk keuangan dan investasi kontemporer. program ini juga bertujuan untuk menjelaskan aturan dan alternatif *Shar`iah* dan isu Islamisasi transaksi keuangan.

### **Komite Kurikulum**

Komite Kurikulum bertanggung jawab untuk pengembangan, review dan memperbarui kurikulum program sarjana maupun pasca sarjana secara terus menerus. Selain itu, juga melakukan tugas mengembangkan program-program baru dan bila diperlukan selain tugas reguler menawarkannya pada setiap sesi ajaran baru. Secara keseluruhan, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa program yang ditawarkan oleh Departemen akan selalu mengikuti perubahan kebutuhan mahasiswa dan umat.

## **BAB IV**

### **PARADIGMA DAN SISTEM JENJANG AKADEMIK**

Dibanding dengan fakultas-fakultas lain yang ada di IIUM, Fakultas Ilmu Pengetahuan Islam dan Ilmu Kemanusiaan (Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences [KIRKHS]) merupakan fakultas baru. Fakultas ini lahir tujuh tahun, 1990, setelah berdirinya IIUM pada tahun 1983.

Fakultas ini berpandangan konservatif.<sup>3</sup> Hal ini dapat dilihat pada salah satu misi dan tujuan yang dicanangkannya. Salah satu misi Fakultas ini adalah Islamisasi Ilmu Kemanusiaan. Sementara salah satu tujuannya adalah memastikan bahwa para siswa memasukkan pandangan dunia Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka. Selain itu, juga dapat dilihat dari penegasan Kepala Departemen Fiqh dan Ushul Fiqh, Dr. Ahmad Basri Ibrahim yang mengemukakan bahwa pembelajaran Fiqh dan Ushul Fiqh di Departemen ini terbatas hanya pada mazhab-mazhab yang ada dalam aliran sunni.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari bahasa latin, *conservare, melestarikan*; "menjaga, memelihara, mengamalkan". Karena berbagai budaya memiliki nilai-nilai yang mapan dan berbeda-beda, kaum konservatif di berbagai kebudayaan mempunyai tujuan yang berbeda-beda pula. Sebagian pihak konservatif berusaha melestarikan status quo, sementara yang lainnya berusaha kembali kepada nilai-nilai dari zaman yang lampau, the status quo ante.

Samuel Francis mendefinisikan konservatisme yang otentik sebagai "bertahannya dan penguatan orang-orang tertentu dan ungkapan-ungkapan kebudayaannya yang dilembagakan." Roger Scruton menyebutnya sebagai "pelestarian ekologi sosial" dan "politik penundaan, yang tujuannya adalah mempertahankan, selama mungkin, keberadaan sebagai kehidupan dan kesehatan dari suatu organisme sosial." <http://id.wikipedia.org/wiki/Konservatisme>, diakses tanggal 07-11-2013

<sup>4</sup> Diskusi dengan Dr. Ahmad Basri Ibrahim, nara sumber seminar tentang Fiqh dan Ushul Fiqh pada tanggal 26 September 2013 di IIUM, Kuala Lumpur, Malaysia.

Menurut John Dewey dalam pendidikan itu terdapat dua teori yang saling bertentangan, yaitu: Teori Konservatif dan Teori Unfolding. Teori konservatif mengemukakan pendidikan adalah sebagai suatu pembentukan terhadap pribadi anak tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan atau potensi-potensi yang ada dalam diri anak. Pendidikan akan menentukan segalanya. Dalam artian pendidikan merupakan suatu proses pembentukan jiwa dari luar dimana mata pelajaran telah ditentukan menurut kemauan pendidik, sehingga anak tinggal menerima saja.

Teori Unfolding berpandangan bahwa anak akan berkembang dengan sendirinya, karena ia telah memiliki kekuatan-kekuatan latin dimana perkembangan si anak telah memiliki tujuan yang pasti, tujuan yang dimaksud selalu digambarkan sebagai suatu yang lengkap dan pasti.<sup>5</sup>

William F. O'neil memaknai pendidikan konservatif sebagai pendidikan yang meminimalkan kebebasan. William membaginya menjadi tiga aliran. *Pertama*, fundamentalisme, yaitu semua corak konservatif politik yang pada dasarnya anti intelektual dalam arti bahwa mereka ingin meminimalkan pertimbangan filosofis dan atau intelektual, serta cenderung untuk mendasarkan diri mereka pada penerimaan yang relatif tanpa kritik terhadap kebenaran yang diwahyukan atau consensus sosial yang sudah mapan yang biasanya diabsahkan sebagai akal sehat.<sup>6</sup>

Secara politis, ada dua variasi yang diterapkan dalam dunia pendidikan, fundamentalisme pendidikan religious dan fundamentalis pendidikan sekuler. Variasi fundamentalisme pendidikan religius tampak dalam gereja-gereja Kristen tertentu

---

<sup>5</sup> Uyoh Sadullah, *Pengantar Filsafat Pendidikan* (Bandung, Alfabeta, 2009), hal. 124

<sup>6</sup> <http://groups.yahoo.com/group/pakguruonline/massage/1866>

yang lebih bersifat fundamentalis, yang memiliki komitmen sangat kuat terhadap pandangan atas kenyataan yang cukup kaku serta harfiah. Sementara, variasi fundamentalis pendidikan sekuler berciri mengembangkan komitmen yang sama tidak luwesnya dibanding yang religius, terhadap cara pandang dunia melalui akal sehat yang disepakati, yang umumnya menjadi pandangan orang dewasa.

*Kedua*, Intelektualisme dari ungkapan-ungkapan konservatisme politik yang didasarkan pada sistem-sistem pemikiran filosofis atau religius yang pada dasarnya otoriterian. Secara umum, konservatisme filosofis ingin mengubah praktek-praktek politik yang ada (termasuk praktek-praktek pendidikan) demi menyesuaikan secara lebih sempurna dengan cita-cita intelektual atau rohaniah yang sudah mapan dan tidak bervariasi.

Di dalam dunia pendidikan kontemporer, konservatisme filosofis mengungkapkan diri terutama sebagai intelektualisme pendidikan, dimana dua variasi mendasar intelektualisme pendidikan yang pada intinya bersifat sekuler dan dapat diamati dalam pemikiran beberapa orang teoritis pendidikan kontemporer.

*Ketiga*, konservatisme, yaitu posisi yang mendukung ketaatan terhadap lembaga-lembaga dan proses-proses budaya yang sudah teruji oleh waktu (sudah cukup tua dan mapan) didampingi dengan rasa hormat mendalam terhadap hukum dan tatanan, sebagai landasan perubahan sosial yang konstruktif. Sejalan dengan itu, ditingkat politisi orang-orang konservatif cukup mewakili dalam tulisan-tulisan para tokoh seperti Edmund Burke.



Dalam dunia pendidikan, seorang konservatif beranggapan bahwa sasaran utama sekolah adalah pelestarian dan penerusan pola-pola sosial serta tradisi-tradisi yang sudah mapan. Dua ungkapan dasar konservatisme dalam pendidikan yaitu: a) Konservatisme Pendidikan Religius, yaitu menekankan peran sentral pelatihan rohaniah sebagai landasan pembangunan karakter moral yang tepat; b) Konservatisme Pendidikan Sekuler yang memusatkan perhatiannya pada perlunya melestarikan dan meneruskan keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek yang sudah ada, sebagai cara untuk menjamin pertahanan hidup secara sosial serta efektifitas secara kuat oleh orientasi pendidikan yang bersifat lebih *al-kitabiyah* dan *evangelis* (mendakwah agama) yang secara teologis jelas-jelas kurang liberal jika dibanding dengan berbagai aliran utama. Sedangkan konservatisme sekuler cenderung terwakili oleh para kritisi yang tajam dari kalangan pendukung progresifme dan perminisifisme pendidikan.<sup>7</sup>

Fakultas Ilmu Pengetahuan Islam dan Ilmu Kemanusiaan (KIRKHS) memiliki sebuah departemen Fiqh dan Ushul al-Fiqh. Fokus departemen ini adalah studi hukum Islam yang terdiri dari materi hukum Islam yang terkait dengan berbagai bidang kehidupan (termasuk fiqh Ibadah, mu'amalat, Jinayat, dll) prinsip utamanya (usul al-fiqh, atau teori hukum Islam) dan filsafat fundamental (diwujudkan dalam Maqasid al-Shari`ah), yang dikembangkan selama berabad-abad oleh generasi-generasi ahli hukum Islam pada sekolah yang berbeda (mazhab) berdasarkan Alquran dan Sunnah. Program ini mengevaluasi kekayaan materi dalam literatur hukum Islam dan mengeksplorasi serta mengembangkan lebih lanjut untuk mengatasi isu-isu

---

<sup>7</sup> William F. O'nail, *Ideologi-ideologi Pendidikan* (Amerika: Pustaka Pelajar, 2002) hlm, 105

kontemporer, dalam semangat Islamisasi dan kontekstualisasi pengetahuan kemanusiaan. Departemen ini menawarkan dua bidang konsentrasi yang merupakan dua cabang utama hukum Islam, yaitu:

3) Fiqh

Hal ini berkaitan dengan mempelajari berbagai cabang yang dibahas oleh hukum Syariah, perbedaan antara mazhab yang berbeda dalam fiqh, dasar dan konsekuensi perbedaan ini, dan isu-isu terkait dengan pelaksanaan hukum syariah dengan situasi baru.

4) Usul al-fiqh

Ini berkaitan dengan sumber dan prinsip-prinsip hukum syariah, evaluasi kritis terhadap sastra klasik dalam teori hukum Islam dan implikasinya terhadap zaman modern.

Gelar akademik Fakultas Pengetahuan Islam dan Fikih Islam (KIRKHS) menggunakan sistem *Anglo-Saxon*.<sup>8</sup> Yaitu Bachelor of Arts (B.A.) untuk gelar

---

<sup>8</sup> Sistem *Anglo-Saxon* adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.

Sistem hukum anglo saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara. <http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>, diakses tanggal 07-11-2013.

Program Sarjana (S-1), Master of Arts (M.A.) untuk gelar Program Pasca Sarjana (S-2) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) untuk gelar program doctoral (S-3).<sup>9</sup>

Fakultas ini menawarkan tiga program dalam jenjang studinya. Yaitu: BA Pengetahuan Islam & Fikih Islam (BA of Islamic Revealed Knowledge & Heritage in Islamic Jurisprudence), MA Pengetahuan Islam & Fikih Islam (MA of Islamic Revealed Knowledge & Heritage in Islamic Jurisprudence) dan PhD Pengetahuan Islam & Fikih Islam (PhD of Islamic Revealed Knowledge & Heritage in Islamic Jurisprudence)

Program Sarjana (B.A.) menawarkan lima program studi yang terkait erat dengan perbankan dan keuangan Islam, yaitu: Fiqh al-Mawarith wa al-Awqaf (Studi fikih Waris dan Wakaf), Fiqh al-Zakat (Studi fikih zakat), Fiqh al-mu'amalat al-Maliyyah (Studi fikih Transaksi Keuangan), Fiqh al `Uqud al-Maliyyah (Study fikih Kontrak Keuangan), al-Mu'amalat al-Masrafiyyah wa al-Aswaq al-Maliyyah (Perbankan & Pasar Keuangan).

Program Master (M.A.) menawarkan tiga program studi yang terkait erat dengan perbankan dan keuangan Islam, yaitu: Studi fikih Perbankan, Studi fikih Pasar Modal, dan Studi fikih Wasiat dan Waris Islam.

Program doctoral (Ph.D) menawarkan dua program studi yang berkaitan erat dengan perbankan dan keuangan Islam, yaitu: Teori Kontrak Hukum Islam dan Isu Kontemporer di bidang Keuangan dan Ekonomi Islam.

---

<sup>9</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Gelar\\_akademik](http://id.wikipedia.org/wiki/Gelar_akademik), diakses tanggal 07-11-2013

Dalam rangka menjaga kekinian program studi yang ditawarkan, Fakultas Pengetahuan Islam dan Fiqih Islam (KIRKHS) memiliki Komite Kurikulum. Komite ini bertanggung jawab pada pengembangan, review dan memperbarui kurikulum program sarjana maupun pasca sarjana secara terus menerus. Selain itu, juga melakukan tugas mengembangkan program-program baru dan bila diperlukan selain tugas reguler menawarkannya pada setiap sesi ajaran baru. Secara keseluruhan, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa program yang ditawarkan oleh Departemen akan selalu mengikuti perubahan kebutuhan mahasiswa dan umat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Fakultas Ilmu Pengetahuan Islam dan Ilmu Kemanusiaan (Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences [KIRKHS]) berpandangan konservatif. Hal ini didasarkan pada salah satu misi dan tujuan yang dicanangkannya. Salah satu misi Fakultas ini adalah Islamisasi Ilmu Kemanusiaan. Sementara salah satu tujuannya adalah memastikan bahwa para siswa memasukkan pandangan dunia Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka. Selain itu, juga didasarkan pada penegasan Kepala Departemen Fiqh dan Ushul Fiqh, Dr. Ahmad Basri Ibrahim yang mengemukakan bahwa pembelajaran Fiqh dan Ushul Fiqh di Departemen ini terbatas hanya pada mazhab-mazhab yang ada dalam aliran sunni.

Gelar akademik Fakultas Pengetahuan Islam dan Fikih Islam (KIRKHS) menggunakan sistem *Anglo-Saxon*. Yaitu Bachelor of Arts (B.A.) untuk gelar Program Sarjana (S-1), Master of Arts (M.A.) untuk gelar Program Pasca Sarjana (S-2) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) untuk gelar program doctoral (S-3).

### **DAFTAR PUSTAKA**

Dalam bahasa Melayu: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan dalam bahasa Arab:

الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا

*Alquran Digital Versi 2.0*, Muharam 1425/Maret 2004

[http://www.iium.edu.my/programmes-courses#ug\\_irkhs](http://www.iium.edu.my/programmes-courses#ug_irkhs)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Konservatisme>, diakses tanggal 07-11-2013

Diskusi dengan Dr. Ahmad Basri Ibrahim, nara sumber seminar tentang Fiqh dan Ushul Fiqh pada tanggal 26 September 2013 di IIUM, Kuala Lumpur, Malaysia

Uyoh Sadullah, *Pengantar Filsafat Pendidikan* (Bandung, Alfabeta, 2009), hal. 124

<http://groups.yahoo.com/group/pakguruonline/message/1866>

William F. O'nail, *Ideologi-ideologi Pendidikan* (Amerika: Pustaka Pelajar, 2002) hlm, 105

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>, diakses tanggal 07-11-2013.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Gelar\\_akademik](http://id.wikipedia.org/wiki/Gelar_akademik), diakses tanggal 07-11-2013